



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR KULIAH KERJA NYATA



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menerima surat ini agar diartikan
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Nomor: 2725/KEP/II.3.AU/UMSU-05/D/2026

Tentang

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR KULIAH KERJA NYATA (KKN) DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMSU

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
setelah:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Tim Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan Laporan Akhir Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka perlu dibentuk tim tersebut;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan Laporan Akhir Kuliah Kerja Nyata (KKN) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/PED/1.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat surat ini agar ditubuhkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tanggal 5 Februari 2026.

Memutuskan

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR KULIAH KERJA NYATA (KKN) DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.

KESATU : Menetapkan susunan pembentukan Tim Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan Laporan Akhir Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, jika dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan atau ditinjau kembali bilamana dipandang perlu.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 15 Shafar 1448 H
29 Juli 2026 M



Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Radiman, S.E., M.Si.

NIDN. 0107087801

Tembusan:

1. Wakil Dekan I, III, dan GPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU;
2. Ka. Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU;
3. Peringgal.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Eksistensi surat ini akan diutamakan
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Lampiran Surat

Nomor : 2725/KEP/II.3.AU/UMSU-05/D/2026

Tanggal : 15 Shafar 1448 H/29 Juli 2026 H

Hal : Penetapan Tim Penyusunan Buku Pedoman
Penyusunan Laporan Akhir Kuliah Kerja Nyata (KKN)

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN
PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR KULIAH KERJA NYATA (KKN)
DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMSU**

Penanggung Jawab : 1. Dr. Radiman, S.E., M.Si.
2. Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si.
3. M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc.

Ketua : Dr. M. Andi Prayogi, S.E., M.Si.
Anggota : 1. Dr. Sylvia Vianty Ranita, S.E., M.Si.
2. M. Firza Alpi, S.E., M.Si.
3. Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc.
4. Agus Sani, S.E., M.Sc.
5. Arif Pratama Marpaung, S.E., M.M.
6. Masta Sembiring, S.E., M.Ak.



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Radiman, S.E., M.Si.
NIDN. 0107087801

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Nomor: 632/KEP/II.3.AU/UMSU/F/2026

Tentang

**PENETAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN PROYEK DESA/KULIAH KERJA NYATA (KKN)
TAHUN AKADEMIK 2026-2027**

Bismillahirrahmanirrahim

Rector Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, setelah:

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan indikator kinerja utama sebagaimana ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam proyek desa/Kuliah Kerja Nyata bagi sivitas akademika di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maka Rector menetapkan Keputusan Rector Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Proyek Desa/Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun Akademik 2026-2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/PED/I.O/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
11. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0014/KTN/I.3/2025 tentang Pelaksanaan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
12. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 160/KEP/I.O/D/2026 tentang Pengangkatan Rector Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Masa Jabatan 2026-2030.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Rektorat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tanggal 10 Juni 2026.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN PROYEK DESA/KULIAH KERJA NYATA (KKN) TAHUN AKADEMIK 2026-2027
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Proyek Desa/Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun Akademik 2026-2027.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Proyek Desa/Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun Akademik 2026-2027 sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KESATU diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur menurut Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor atau standar operasional prosedur yang ditetapkan Rektor.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau ditinjau kembali bilamana dipandang perlu.

Ditetapkan di: Medan

Pada tanggal : 25 Dzulhijjah 1447 H
11 Juni 2026 M

Rektor



Prof. Dr. Akrim, M.Pd.

NIDN: 0122127902

Tembusan:

1. Wakil Rektor se UMSU;
2. Dekan se-UMSU;
3. Kepala Biro se-UMSU;
4. Peringgal.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila mengesah surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

Lampiran **Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Nomor : 632/KEP/II.3.AU/UMSU/F/2026

tentang : Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Proyek Desa/Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Tahun Akademik 2026-2027

PETUNJUK PELAKSANAAN PROYEK DESA/KULIAH KERJA NYATA (KKN) TAHUN AKADEMIK 2026-2027

A. Dasar Pelaksanaan

Sebagaimana telah diuraikan dalam Konsiderans bagian Mengingat dari Peraturan ini, namun secara khusus sebagai implementasi dari:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

B. Tema dan Luaran

1. Tema "UMSU untuk masyarakat dan dukung **SDGs** (*Sustainable Development Goals*)"
2. Luaran Pelaksanaan KKN diintegrasikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

C. Definisi

1. Proyek Desa adalah proyek sosial, pengabdian kepada Masyarakat atau kuliah kerja nyata untuk pemberdayaan Masyarakat di pedesaan terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan lain-lain yang dapat dilaksanakan secara nasional maupun internasional.
2. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan satuan kredit semester dibawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbingan pengabdian kepada masyarakat.

D. Bentuk dan Pelaksana Kegiatan

1. Kegiatan ini dilaksanakan Tahun Akademik 2026-2027 adalah proyek desa berupa Kuliah Kerja Nyata mata kuliah (KKN MK) yang terintegrasi dalam kurikulum dengan besaran 3 (tiga) Satuan Kredit Semester (SKS) pada semester 7 (tujuh);
2. Pelaksana teknis kegiatan ini dikoordinir oleh pimpinan fakultas;
3. Fakultas menetapkan lokasi desa yang akan dijadikan destinasi pelaksanaan kuliah kerja nyata;
4. Fakultas menetapkan jumlah kelompok mahasiswa serta menyesuaikan dengan jumlah desa yang akan dijadikan destinasi pelaksanaan kuliah kerja nyata.

E. Tujuan Pelaksanaan

1. Untuk meningkatkan kepedulian dan empati mahasiswa;
2. Penerapan IPTEKS secara team work ataupun interdisipliner;
3. Menanamkan nilai kepribadian dan keagamaan;
4. Menumbuh kembangkan jiwa peneliti;
5. Mampu memberi solusi dalam masalah yang dihadapi masyarakat; dan
6. Sebagai sarana promosi dan branding UMSU ditengah masyarakat.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengirim surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

F. Waktu dan tempat pelaksanaan

1. KKN setara dgn 3 SKS total waktu 7.140 (tujuh ribu seratus empat puluh) menit atau sama dengan 119 (seratus sembilan belas) Jam, jika aktivitas mahasiswa rata rata 6 jam perhari setara dengan 20 (dua puluh) hari yang mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan akhir;
2. Waktu pelaksanaan proyek desa/Kuliah Kerja Nyata Mata Kuliah (KKN MK) dimulai dari (rentang waktu) tanggal 2 Juni sampai 30 September 2026;
3. Tempat pelaksanaan proyek desa/Kuliah Kerja Nyata Mata Kuliah (KKN MK) ini dilaksanakan di kabupaten Di Sumatera Utara.

G. Mahasiswa yang mengikuti Kuliah Kerja Nyata Mata Kuliah (KKN MK)

1. Mahasiswa aktif Angkatan 2023 yang dibuktikan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) mata kuliah semester VII (Ketujuh);
2. Mahasiswa Angkatan 2020, 2021, 2022 yang belum mengambil mata kuliah KKN.

H. Mahasiswa yang tidak mengikuti Kuliah Kerja Nyata Mata Kuliah (KKN MK)

1. Mahasiswa yang telah mengikuti atau sedang mengikuti program KKN Nasional seperti KKN Nasional PTMA;
2. Mahasiswa yang telah mengikuti atau sedang mengikuti program KKN Internasional yang dilaksanakan masing-masing fakultas;
3. Mahasiswa yang telah direkognisi/konversi sehingga mendapatkan nilai matakuliah KKN sebab telah mengikuti program mahasiswa berkegiatan di luar program studi/kegiatan program mahasiswa belajar kampus berdampak;
4. Mahasiswa yang mendapat konversi mata kuliah ke mata kuliah KKN dari program yang ditentukan universitas atau fakultas antara lain:
 - a. Mahasiswa yang ikut atau dilibatkan hibah penelitian dosen atau pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Mahasiswa yang mengikuti program magang dan riset dosen yang melibatkan mahasiswa;
 - c. Mahasiswa yang dilibatkan aktif oleh dosen dalam rangka kegiatan riset/penelitian, pengabdian masyarakat hanya sebanyak 3 (tiga) mahasiswa dalam satu kegiatan;
 - d. Mahasiswa yang bersangkutan selanjutnya dapat direkognisi/konversi ke mata kuliah KKN ini harus berdasarkan Keputusan yang diterbitkan oleh fakultas atau universitas.

I. Ketentuan Pembiayaan Kuliah Kerja Nyata Matakuliah (KKN MK)

Pembiayaan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mata Kuliah ditetapkan sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan melalui Biro Administrasi Keuangan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

J. Peruntukan biaya Kuliah Kerja Nyata Mata Kuliah (KKN MK)

1. Perencanaan, meliputi:
 - a. Biaya survey lokasi kkn minimal 2 (dua) kali pelaksanaan;
 - b. Biaya pemondokan/tempat mahasiswa selama di lokasi;
 - c. Biaya untuk perangkat desa.
2. Pemberangkatan dan Pemulangan, antara lain:
 - a. Biaya bus/transportasi ke lokasi KKN;
 - b. Biaya bus/transportasi kembali setelah selesai KKN;
3. Biaya Dosen pembimbing Lapangan.
4. Biaya monitoring pelaksanaan KKN, meliputi kegiatan:
 - a. Monitoring Fakultas;
 - b. Monitoring Universitas.
5. Biaya Dokumentasi dan Laporan akhir.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengesab surat ini agar disebarkan
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

K. Teknis persiapan dan pelaksanaan

1. Fakultas mempersiapkan jadwal sosialisasi ketentuan Kuliah Kerja Nyata Mata Kuliah kepada mahasiswa mulai tanggal 2 Juni sampai tanggal 26 Juni 2026 meliputi kegiatan:
 - a. Sosialisasi pembayaran biaya Kuliah Kerja Nyata Mata Kuliah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Teknis pembayaran dilaksanakan bisa dengan sistem cicil sebanyak 2 (dua) kali pembayaran atau pembayaran tunai ke Biro Administrasi Keuangan atau pembayaran non tunai melalui *virtual banking*;
 - c. Teknis pendaftaran peserta Kuliah Kerja Nyata Mata Kuliah secara online melalui <https://simkkn.umsu.ac.id/>;
 - d. Bentuk pelaksanaan, lokasi Kuliah Kerja Nyata Mata Kuliah serta tentang tata tertib pelaksanaan serta hal lainnya.
2. Fakultas menjadwalkan sosialisasi dengan dosen pembimbing lapangan yang ditetapkan.

L. Pendaftaran Mahasiswa

1. Mahasiswa melakukan pembayaran atau pencicilan biaya KKN mata kuliah melalui biro administrasi keuangan, pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau non tunai mulai Tanggal 26 Juni 2026 sampai Tanggal 31 Juli 2026;
2. Setelah mahasiswa melakukan pembayaran selanjutnya pendaftaran secara online sebagai peserta kkn mata kuliah;
3. Mahasiswa mendaftar secara mandiri melalui <https://simkkn.umsu.ac.id/>;
4. Waktu pendaftaran mulai Tanggal 26 Juni sampai Tanggal 3 Agustus 2026

M. Tentatif Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mata Kuliah (KKN MK)

No.	Kegiatan	Linimasa (Tahun 2026)	Pelaksana
1.	Sosialisasi pelaksanaan KKN Mata Kuliah	02-26 Juni	Fakultas dan Universitas
2.	Pembayaran/pencicilan biaya sebesar Rp. 250.000,-	26 Juni - 31 Juli	Pembayaran dilaksanakan di BAK
3.	Pendaftaran peserta KKN matakuliah melalui https://simkkn.umsu.ac.id/	26 Juni - 31 Juli	Melalui link yang disediakan
4.	Penentuan DPL oleh fakultas	26 Juni - 03 Agustus	Fakultas
5.	Pelepasan Pelaksanaan KKN Mandiri 2026	08-13 Agustus	Fakultas
6.	Pelaksanaan KKN, monitoring dan evaluasi	15 Agustus - 30 September	Fakultas
7.	Pelaporan akhir pelaksanaan KKN	30 September - 30 Oktober	Fakultas, BAAD

Rektor,



Prof. Dr. Akrim, M.Pd.

NIDN: 0122127902



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Site map and portal in the right margin
color and language

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Nomor: 2646/KEP/II.3.AU/UMSU-05/F/2026

Tentang

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR KULIAH KERJA NYATA DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
setelah:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diharapkan dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) diperlukan panduan pelaksanaan sebagai standar dan regulasi yang berlaku di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
- c. bahwa panduan ini menjadi acuan bagi Pimpinan, Dosen, dan Mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
- d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan tentang pedoman penyusunan laporan akhir kuliah kerja nyata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Disa merupakan surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor
1/PED/1.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi
Muhammadiyah;

9. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tanggal 2 Juli 2026.

Memutuskan

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR KULIAH KERJA
NYATA DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.

KESATU : Hal-hal lain yang belum diatur dalam buku panduan ini akan
diatur kemudian hari melalui surat Keputusan Dekan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, jika dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan atau ditinjau
kembali bilamana dipandang perlu.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 09 Shafar 1448 H
23 Juli 2026 M



Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Radiman, S.E., M.Si.

NIDN. 0107087801

Tembusan:

1. Peringgal.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
Pedoman Penyusunan Laporan Akhir KKN	1
Sistematika Penulisan Laporan Akhir Kegiatan KKN	2
Bab 1 Pendahuluan.....	2
Bab 2 Metode Dan Rencana Kegiatan KKN.....	2
Bab 3 Pelaksanaan Kegiatan KKN.....	3
Bab 4 Penutup	3
Daftar Pustaka	3
Lampiran-Lampiran.....	3
Contoh Cover Laporan Akhir KKN Mandiri	5
Contoh Halaman PengesahanLaporan Akhir KKN	6
Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan KKN.....	7
Daftar Hadir Kegiatan	8
Lembar Penilaian KKN Mandiri	9
Tata Tertib Peserta KKN Mandiri 2026	10
TEMA KKN MANDIRI 2026.....	13

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR KULIAH KERJA NYATA

Pedoman penyusunan laporan KKN harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Sistematika penulisan Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) disusun sesuai urutan dalam daftar isi.
2. Jarak antar baris menggunakan spasi ganda (kecuali untuk isi tabel digunakan spasi tunggal)
3. Jenis huruf yang digunakan adalah *times new romans* dengan ukuran diatur sebagai berikut:
 - a. Judul bab : besaran ukuran tulisan 14 pt
 - b. *Body text* : besaran ukuran tulisan 12 pt
 - c. Isi tabel : besaran ukuran tulisan 10pt
4. Batas tepi pada kertas:
 - a. Atas kertas margin : 3 cm
 - b. Bawah kertas margin : 3 cm
 - c. Kiri kertas margin : 4 cm
 - d. Kanan kertas margin : 3 cm
5. Kertas yang digunakan dalam penyusunan Laporan KKN yaitu A4
6. Penomoran pada halaman daftar isi menggunakan angka romawi kecil dengan posisi ditengah bawah
7. Penomoran halaman pada bab menggunakan angka dengan posisi di sisi kanan atas kecuali untuk halaman setiap awal bab diletakkan di tengah bawah. Halaman lampiran diberikan penomoran lanjutan dari bab terakhir.
8. Menggunakan logo UMSU terbaru ukuran 5x5cm.

Sistematika Penulisan Laporan Akhir Kegiatan KKN

Adapun sistematika dalam penulisan Laporan Akhir Kegiatan KKN, yaitu:

- Judul pada sampul halaman (*cover*) jangan terlalu panjang maksimal 20 kata/kalimat
- Halaman Pengesahan jangan lupa di stempel dari desa/lurah
- Kata Pengantar dibuat jangan terlalu panjang
- Daftar Isi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Deskripsi kegiatan pada pendahuluan merupakan hasil dari survei yang dilakukan ataupun hasil dari pengamatan secara langsung. Deskripsikan gambaran tentang kondisi dari sasaran/mitra (Kelompok masyarakat/ cabang atau ranting Muhammadiyah) yang akan dilibatkan dalam kegiatan KKN dengan tema yang telah dipilih, apa yang menjadi potensi sasaran/mitra dan identifikasi masalah yang dihadapi sasaran/mitra

B. Rumusan Masalah

Uraikan secara spesifik apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi masyarakat di lokasi KKN berdasarkan latar belakang yang dibuat

C. Tujuan dan Manfaat Kegiatan

1. Berisi tujuan kegiatan KKN yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan tujuan yang diharapkan akan diwujudkan oleh pelaksana peserta KKN bersama sasaran/mitra Rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur pencapaiannya.
2. Manfaat Kegiatan KKN bagi UMSU, Mahasiswa dan sasaran/mitra serta pihak lainnya.

BAB 2 METODE DAN RENCANA KEGIATAN

Uraikan metode dan rencana kegiatan yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan. Pada bagian ini diuraikan metode / media yang akan digunakan dan lain-lain. Harus benar-benar direncanakan dengan memperhatikan faktor keamanan peserta KKN. Membuat Rencana dan jadwal kegiatan KKN dalam bentuk tabel.

Tabel.1 Contoh Rencana Kegiatan KKN

No.	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Jumlah Peserta	keterangan
1	Pelatihan pembuatan konten digital marketing	Minggu / 20 Agustus 2026	Rumah Bapak. Yanto	5 orang	

Tabel.2. Contoh Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	Minggu ke-					Keterangan
		1	2	3	4	5	
1	Koordinasi dengan kepala desa						
2							
3							

BAB 3. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pada kegiatan KKN uraikan secara rinci ataupun detail apa hasil yang dicapai serta ketercapaian atas target yang telah direncanakan, faktor-faktor Pendukung dan Kendala yang dihadapi serta usaha mengatasinya serta solusi keberlanjutan program. Hal-hal selama pelaksanaan KKN yang perlu diperhatikan:

1. KKN dilakukan selama **10 Hari Kerja**
2. Satu kelompok KKN terdiri dari 8 Mahasiswa dengan 1 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
3. **Tema KKN** disarankan mengambil tema berkaitan dengan ***SDG'S (Sustainable Development Goals)*** minimal SDG'S 1 dan 4 ada dilakukan selama KKN
4. Mahasiswa yang melakukan **KKN berada pada tempat domisili/tempat tinggal dan tidak boleh menginap**
5. **Mahasiswa yang bekerja pelaksanaan KKN disesuaikan dengan waktu yang ada**

6. Apabila tempat KKN tidak berada di tempat domisili **wajib ada mengetahui orangtua dibuat surat bermaterai**
7. Segala **aktivitas KKN** diunggah **setiap hari di Instagram** masing-masing Mahasiswa dan **Video Promosi FEB UMSU di akun Tiktok** masing- masing mahasiswa
8. Mahasiswa melakukan kordinasi dan bimbingan kepada Dosen Pembimbing Lapangan sampai proses KKN selesai
9. Menjaga nama baik Universitas dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU selama melakukan KKN

BAB 4. PENUTUP

- A. Kesimpulan, berisi simpulan dari hasil segala kegiatan KKN yang dilakukan
- B. Saran berisi program apa saja yang harus dilanjutkan atau dikembangkan dimasa datang

DAFTAR PUSTAKA

(Masukkan referensi dari artikel yang terbit pada Jurnal Pengabdian Masyarakat)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

(Peta Lokasi KKN, Daftar Hadir, Foto-foto kegiatan selama KKN, kegiatan selama KKN dan Lembar pengesahan serta hal-hal yang berkaitan lainnya yang berhubungan dengan KKN)

**LAPORAN AKHIR
KULIAH KERJA NYATA**



JUDUL KEGIATAN

OLEH

Nama :
NPM :
Prodi :

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR KULIAH KERJA NYATA

1. Judul Kegiatan :
2. Nama Pelaksana :
3. NPM :
4. Fakultas :
5. Program Studi :
6. Perguruan Tinggi :
7. Lokasi KKN
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Propinsi :
8. Lama Pelaksanaan :

Kota, tanggal-bulan-tahun

Mengetahui,

Kepala Desa/Kelurahan/Ranting

Dosen Pembimbing Lapangan

Ttd dan stempel

Tanda tangan

(Nama Lengkap)
NIP/NKTAM

(Nama Lengkap)
NIDN/NIDK/NUPTK



BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN KKN

Pada hari ini.....tanggalbulantahun 2026, bertempat di
Desa/Kelurahan/Ranting....., telah dilaksanakan Kegiatan KKN sebagai berikut :

Nama Kegiatan :
Alamat Kegiatan :
Jumlah Peserta :
Waktu :
Nama Pelaksana :
NPM :
Prodi :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Agustus 2026

Mengetahui,

Kepala Desa / Kelurahan

Dosen Pembimbing Lapangan

.....

.....

DAFTAR HADIR KEGIATAN

NAMA KEGIATAN :
HARI/ TANGGAL :
TEMPAT :

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
dst			

....., Agustus 2026

Kepala Desa / Kelurahan / Ranting

.....

LEMBAR PENILAIAN KKN

Berdasarkan kegiatan KKN 2026 atas nama :

Nama :
 NPM :
 Fakultas :
 Program Studi :
 Lokasi KKN :
 Pelaksanaan KKN : s/d

No.	Uraian	Bobot	Skor Nilai (10 – 100)	Bobot x Skor Nilai
1.	Sistematika Laporan	30%		
2.	Penyusunan dan Pelaksanaan Program	40%		
3.	Pendekatan pada Masyarakat	20%		
4.	Disiplin dan Tanggung Jawab	10%		
Skor Total Nilai KKN Mandiri				
Konversi Nilai KKN Mandiri				

Demikian Penilaian KKN dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 2026
 Dosen Pembimbing Lapangan

Nama Lengkap DPL
NIDN/NIDK/NUPTK:

Catatan:

Skor Total Nilai	Nilai
85 – 100	A
80 – 84.99	A-
75 – 79.99	B+
70 – 74.99	B
65 – 69.99	B-
60 – 64.99	C+
55 – 59.99	C
50 – 54.99	D
< 49.99	E

TATA TERTIB PESERTA KKN 2026

1. Tata Tertib Peserta KKN

Selama pelaksanaan KKN peserta wajib:

- a. Menjaga nama baik almamater;
- b. Menggunakan atribut KKN (jas almamater) selama melangsungkan program kegiatan KKN;
- c. Melaksanakan program kegiatan KKN dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, baik tugas administrasi, penulisan laporan pelaksanaan, maupun tugas lapangan sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan;
- d. Mematuhi dan menghormati serta mengindahkan instruksi dan arahan DPL;
- e. Bersikap ramah, sopan, menghormati dan menjunjung tinggi adat istiadat, budaya dan kearifan lokal setempat.
- f. Beradaptasi, bersosialisasi serta membina kerjasama dengan masyarakat, instansi/dinas pemerintah dan pihak-pihak yang terkait;.
- g. Menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar lokasi KKN;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan KKN.

Selama pelaksanaan KKN Peserta dilarang:

- a. Mengenakan busana yang tidak sopan (ketat dan transparan serta tulisan yang mengandung unsur SARA dan politik);
- b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik almamater;
- c. Melakukan tindakan politik praktis, unjuk rasa, ikut campur tangan dalam Pilkada atau Pilkades;
- d. Menggunakan aksesoris (perhiasan, barang-barang mewah) dan berhias diri secara berlebihan;
- e. Menggunakan atau melibatkan pihak sponsor dengan tujuan dan maksud apapun;
- f. Melakukan perbuatan negatif atau perbuatan tindakan asusila dalam hal hubungan pria dan wanita yang bukan muhrim seperti, berkhawat (berduaan);

- g. Melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban umum dan beraktivitas diluar jadwal KKN seperti: perkelahian, pertengkaran, bermain musik, game, kartu dan sejenisnya;
 - h. Melakukan pemalsuan dokumen, kop surat, stempel, tanda tangan;
 - i. Melakukan pencatutan nama lembaga, instansi penyelenggara KKN dan pemerintah daerah tempat lokasi KKN secara lisan dan tulisan;
 - j. Melakukan tindakan melanggar hukum secara langsung maupun tidak langsung.
2. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib
- a. Peringatan Pertama

Peringatan Pertama merupakan teguran lisan dan tertulis yang diberikan kepada peserta KKN yang dapat dilakukan DPL dan atau kordinator lapangan dalam melakukan pelanggaran sebagai berikut:

 - Mengenakan busana yang tidak sopan (ketat dan transparan serta tulisan yang mengandung unsur SARA dan politik);
 - Menggunakan aksesoris (perhiasan, barang-barang mewah) dan berhias diri secara berlebihan;
 - Tidak menggunakan salah satu atribut selama kegiatan KKN;
 - b. Peringatan Kedua Peringatan Kedua merupakan teguran secara tertulis yang diberikan oleh DPL dan Kordinator lapangan kepada peserta KKN yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:
- Telah diberi peringatan pertama tetapi masih melakukan pelanggaran;
 - Melakukan tindakan politik praktis, unjuk rasa, ikut campur tangan dalam Pilkada atau Pilkades;
 - Menggunakan atau melibatkan pihak sponsor dengan tujuan dan maksud apapun;
 - Melakukan perbuatan negatif atau perbuatan tindakan asusila dalam hal hubungan pria dan wanita yang bukan muhrim seperti, berkhawat (berduan);
 - Melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban umum dan beraktivitas diluar jadwal KKN seperti: perkelahian, pertengkaran, bermain musik, game, kartu dan sejenisnya;
- c. Peringatan Ketiga ©

Peringatan Ketiga merupakan sanksi secara tertulis berupa surat pembatalan sebagai peserta KKN yang diberikan oleh Fakultas kepada peserta KKN yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:

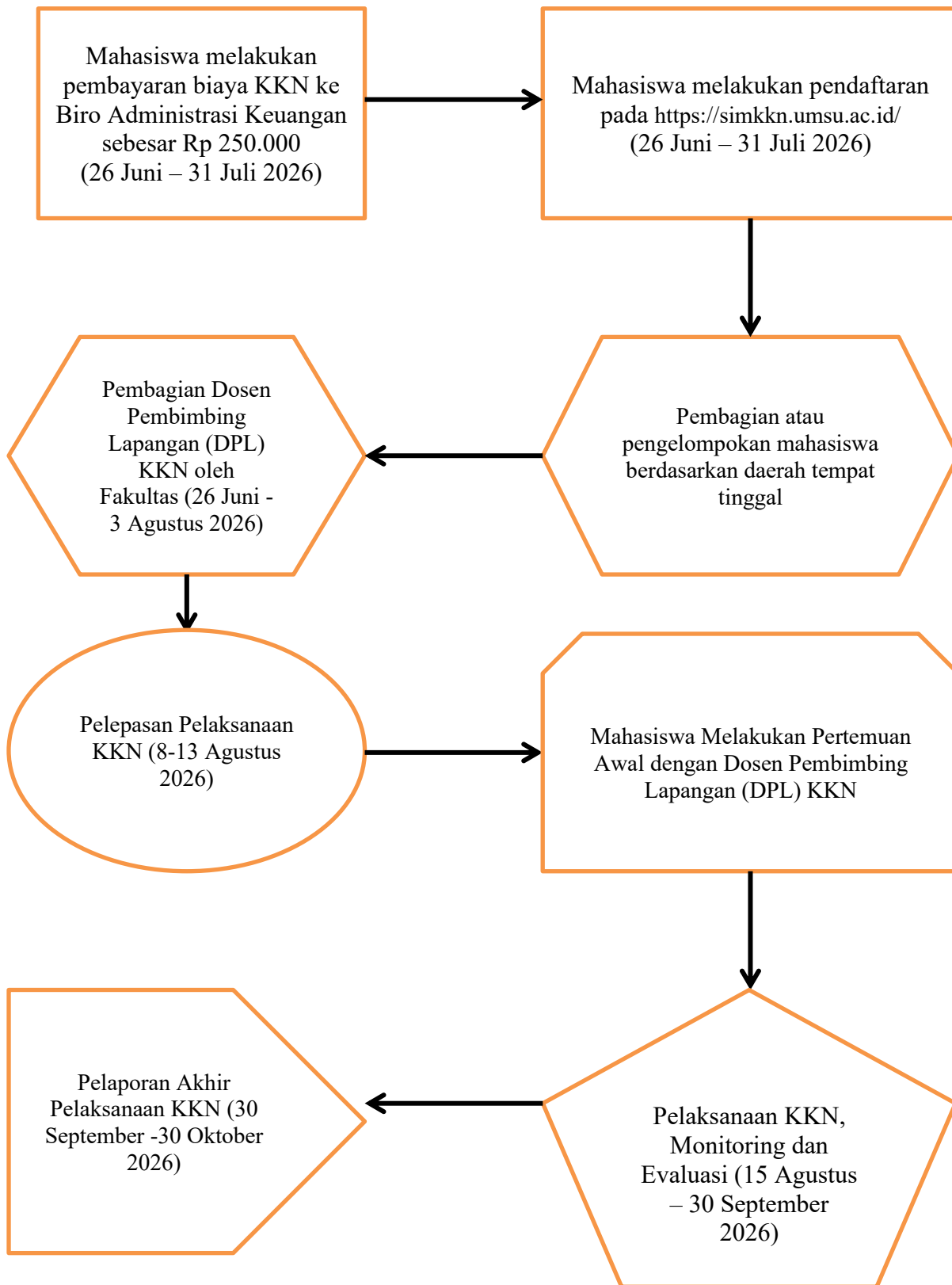
- Telah diberikan surat peringatan kedua tetapi masih melakukan pelanggaran;
- Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik dan almamater;
- Melakukan pemalsuan dokumen, kop surat, stempel, tanda tangan;
- Melakukan pencatutan nama lembaga, instansi penyelenggara KKN dan pemerintah daerah tempat lokasi KKN secara lisan dan tulisan;
- Melakukan tindakan melanggar hukum secara langsung maupun tidak langsung;
- Melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum, asusila, kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut campur tangan dalam pilkada dan atau pilkades, dan kegiatan lainnya yang meresahkan masyarakat di lokasi kerja KKN maupun di luar lokasi kerja KKN.

©Peserta yang mendapatkan surat peringatan ketiga akan direkomendasikan Dekan dengan tembusan kepada Rektor agar mahasiswa tersebut diberikan sanksi akademis sebagaimana diatur dalam peraturan disiplin mahasiswa universitas muhammadiyah sumatera utara maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

**TEMA KKN 2026 “UMSU untuk masyarakat dan dukung SDG’S
(Sustainable Development Goals)**

NO	TEMA	CONTOH KEGIATAN
1.	Sosial Budaya	Edukasi tentang UU ITE untuk ibu rumah tangga, Sosialisasi Narkoba bagi siswa SMP/SMA, dll. (SDG’S 11)
2.	Sains dan Teknologi	Rancang Bangun Alat Pendeteksi Suhu Tubuh, Aplikasi Komputer dll. (SDG’S 9)
3.	Kesehatan	Edukasi Pola hidup sehat dan bersih dengan selalu mencuci tangan dengan sabun secara teratur, Edukasi pembuatan hand sanitizer, Penyemprotan disinfektan di mesjid Muhammadiyah dll (SDG’S 3)
4.	Pertanian dan Pangan	Edukasi cara pembuatan pupuk kompos, pelatihan cara membuat tempe dari kacang kedelai, membuat tanaman hidroponik dll. (SDG’S 2)
5.	Pendidikan	Membuat Aplikasi pembelajaran, Bimbingan belajar yang mengedukasi anak-anak agar giat belajar, Latihan Bahasa Inggris dasar dll (SDG’S 4)
6.	Energi Terbarukan	Sosialisasi hemat energy, Edukasi tentang penggunaan peralatan listrik yang benar, PLTS (tenaga surya) ramah lingkungan untuk penerangan jalan desa dll. (SDG’S 7)
7.	Kewirausahaan dan Ekonomi	<i>Digitalisasi marketing</i> (sosial media), Penggunaan <i>E-Commerce</i> , membuat kemasan produk yang menarik, edukasi menabung usia dini, pelatihan pencatatan laporan keuangan/ pembukuan sederhana bagi pedagang kecil dll. (SDG’S 1 dan 8)
8.	Pariwisata	Pengembangan Taman desa, Wisata Taman Desa (SDG’S 15)
9.	Lingkungan	Edukasi tentang Bank Sampah, Edukasi Sungai bebas sampah, dll. (SDG’S 15)
10.	Industri Kreatif	Pelatihan membuat kemasan kripik pisang, Pembuatan plakat dari kaca bekas, Membuat keranjang dari kemasan cup air mineral bekas dll (SDG’S 9)
11.	Pengembangan Muhammadiyah	Pelatihan pembukuan dan pencatatan laporan keuangan (arus kas) bagi pengurus masjid, Pelatihan Kepemimpinan, dll (SDG’S 17)

ALUR KKN 2026





https://simkkn-feb.umsu.ac.id/auth



SIMKKN

FEB UMSU

Sistem Informasi Kuliah Kerja Nyata
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

"Membangun Desa, Mengembangkan Potensi, Mewujudkan
Mahasiswa Berdampak."



Mahasiswa



Dosen Pembimbing



Lokasi KKN



Monitoring



Akses mudah bagi Mahasiswa, DPL, dan Admin.



Selamat Datang

Silakan login untuk melanjutkan ke sistem

NPM/NIDN/USERNAME



Masukkan NPM/NIDN

Password



Masukkan Password



☐ Ingat saya

[Lupa Password?](#)

Login

atau



Daftar Akun



Lupa Password



Home

© 2026 SIMKKN FEB UMSU